



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Gedung Rektorat Lantai II, Limau Manis Padang - 25163

Telepon: 075172645, Faksimile: 075172645

Laman: <http://lppm.unand.ac.id> e-mail: sekretariat_lppm@unand.ac.id

**KONTRAK KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TINGKAT UNIVERSITAS ANDALAS
SKIM
PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA
BERKEMBANG
TAHUN PELAKSANAAN 2021**

**ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**DENGAN
PENGABDI UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor: T/14/UN.16.17/PM.PKM-MUB/2021

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Sepuluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr.-Ing.Ir. UYUNG GATOT S. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang berkedudukan di Rektorat Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 10/UN16.R/KPT/2021 tanggal 4 Januari 2021, selanjutnya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
DINATA M.T.
2. EDISET : Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Pengabdian Skim Program Kemitraan Masyarakat Membantu Usaha Berkembang (PKM-MUB), Dosen Fakultas Peternakan Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pengusul dan ketua pelaksana pengabdian Tahun Anggaran 2021 dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pengabdian atau mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Skim Program Kemitraan Masyarakat Membantu Usaha Berkembang

Tahun 2021, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 2006/UN.16.R/XIII/KPT/2021 Tanggal 9 September 2021, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

Ruang Lingkup Kontrak

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai penanggungjawab kontrak untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan menghasilkan luaran kegiatan Program Kemitraan Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Tahun Anggaran 2021 dengan judul:

PROGRAM BERKELANJUTAN MEMBANTU MITRA KAWA AMOR UNTUK TUMBUH DAN BERKEMBANG DENGAN USAHA KAWA DAUN DI LIMAU MANIS, KECAMATAN PAUH, KOTA PADANG

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan serta tercapainya luaran wajib atas pekerjaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 2

Dana Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** yang sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBPU Universitas Andalas Nomor SP DIPA-023.17.2.677513/2021, tanggal 23 November 2020.

PASAL 3

Tata Cara Pembayaran Dana Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui Surat Pertanggungjawaban Dana PNBPU dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran sebesar 100% dari total dana pengabdian yaitu **Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**.
 - b) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada Pasal 3 ayat (1) butir a sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (2) Pembayaran sebesar 100% sebagaimana pada ayat (1) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah menandatangani kontrak ini dan membuat serta melengkapi **Rancangan Pelaksanaan** Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat judul pengabdian, pendekatan dan metode pengabdian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan pengabdian berupa luaran yang akan dicapai, dengan **format standar**, dan menyerahkannya **sebelum** penandatanganan kontrak ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan **Luaran-luaran Wajib Umum dan Luaran Tambahan**, yaitu:

- a. **Luaran-luaran Wajib Umum** selambat-lambatnya diserahkan ke **PIHAK PERTAMA** atau diunggah ke **SIPPMI Unand** tanggal **20 Desember 2021** dimana sanksi bagi yang tidak menyerahkan lengkap, dana 100% sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikembalikan ke Kas Negara, yaitu:
 - i. Laporan penggunaan dana 100% yang ditandatangani ketua kegiatan di atas meterai,
 - ii. Laporan akhir kegiatan keseluruhan **dengan** Lampiran 1 profil mitra (yang berisi sekurang-kurangnya nama organisasi/badan, lokasi, pimpinan, struktur organisasi, layanan, produk, bidang kegiatan/usaha, jumlah anggota, aset, produktifitas, dan sebagainya), **serta** Lampiran 2 dokumen mitra (berupa surat keterangan, izin, atau pendirian kelompok masyarakat atau wirausaha atau mitra berbadan hukum dengan melampirkan Surat Keterangan/SK pendirian/SIUP/sejenisnya), dan
 - iii. Sekurang-kurangnya enam (6) laporan kemajuan aktivitas dengan topik-topik yang berbeda sesuai kebutuhan mitra binaan,
 - iv. Sekurang-kurangnya enam (6) artikel koran/majalah/online/video YouTube di tahun 2021 dengan penulis ketua dan/atau anggota atau berita yang relevan yang ditulis wartawan dimana nama pelaksana kegiatan tercantum di dalam berita tersebut,
 - v. Artikel publikasi di jurnal-jurnal penelitian/pengabdian kepada masyarakat di **internal** Unand atau eksternal dengan status *published* (terbit) di tahun 2021,
 - vi. *Draft book chapter* minimal satu (1) bab yang berasal dari kegiatan ini,
 - vii. *Draft* pendaftaran HKI (hak cipta, desain industri, merek, paten, **atau** lainnya) dari produk, teknologi, desain, leaflet, brosur, label, kemasan, diktat/materi pelatihan, kumpulan panduan/SOP, **atau** lainnya dengan format yang disediakan LPPM,
 - viii. Bukti keikutsertaan monitoring dan evaluasi sesuai jadwal LPPM, **dan** seminar hasil internal di Unand yang akan diselenggarakan oleh LPPM pada bulan November 2021.
- (4) Luaran-luaran wajib pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) wajib dilengkapi. Sanksi bagi yang tidak melengkapi, dana 100% dikembalikan ke Kas Negara dan belum memperoleh peluang kontrak penugasan tahun-tahun selanjutnya sampai seluruh luaran tersebut dilengkapi.
- (5) Dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini **PIHAK KEDUA sangat dianjurkan** dapat menghasilkan luaran-luaran **tambahan** yang akan **dibayar insentifnya tersendiri**, yaitu:
 - a. Buku terbitan perdana atau edisi baru ber-ISBN;
 - b. Kekayaan intelektual (paten, desain industri, merek, PVT, dan sebagainya) dengan status terdaftar, *granted*, dan/atau telah digunakan oleh mitra,
 - c. Artikel yang terbit di publikasi jurnal atau artikel tambahan di media massa,
 - d. Produk prototipe yang telah berkemasan, berlogo, dan bermerek.
 - e. Sertifikasi produk seperti P-IRT, halal, MD, dsb. Yang diperoleh sejak 2021.
- (6) Dana Pengabdian kepada Masyarakat dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: EDISET
Nomor Rekening	: 14030210074693
Nama Bank	: BPD SUMATERA BARAT
NPWP	: 161003702203000

- (7) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi dan tidak memeriksa kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan persyaratan lainnya.

- (8) **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggung jawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau atas semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4 **Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dimaksud dalam Pasal 1 adalah berakhir pada tanggal **20 Desember 2021**.

PASAL 5 **Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib pengabdian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (3).
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan pengabdian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (5).
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (3) dan Ayat (5) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6 **Laporan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan akhir komprehensif mengenai luaran Pengabdian kepada Masyarakat dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan akhir pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) sesuai format standar atas dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan ke **SIPPMI Unand** paling lambat **20 Desember 2021**.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengunggah laporan akhir dan luaran lainnya tersebut pada Pasal 3 Ayat (3) dan Ayat (5) ke **SIPPMI Unand**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian dana 100% dan tidak dapat mengajukan proposal Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu **dua tahun berturut-turut**.
- (4) Laporan keuangan dengan bukti-bukti asli penggunaan dana Pengabdian kepada Masyarakat ini disimpan di **PIHAK KEDUA** yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
- (5) Laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (5) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran halaman A4, huruf Times New Romans ukuran 12 dan spasi 1,5;
Di bagian bawah sampul/*cover* ditulis:

Pengabdian kepada Masyarakat ini Dibiayai oleh:

UNIVERSITAS ANDALAS

Sesuai dengan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat
Membantu Usaha Berkembang

Nomor: **T/14/UN.16.17/PM.PKM-MUB/2021**

Tahun Anggaran 2021

PASAL 7

Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3);
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1).

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membaca, memahami dan menandatangani Surat Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini,
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana Pengabdian kepada Masyarakat dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan judul Program Berkelanjutan Membantu Mitra Kawa Amor Untuk Tumbuh dan Berkembang Dengan Usaha Kawa Daun Di Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- f. **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggung jawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- g. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan laporan pelaksanaan pekerjaan Pengabdian kepada Masyarakat dan laporan keuangan kegiatan beserta rekapitulasinya yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
- h. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan/atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
- i. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotocopy bukti pengembalian dana ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Hasil

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021 ini.

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban hadir pada monitoring dan evaluasi internal serta Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** sebagai ketua yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi serta Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dapat diwakilkan pada salah satu anggota pengabdian dengan membuat Surat Kuasa bermeterai Rp. 10.000,- yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9 Penilaian Luaran

Penilaian luaran pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10 Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11 Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pergantian ketua, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12 Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu **20 Desember 2021** untuk melaksanakan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengunggah **luaran-luaran wajib umum** penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (3) kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan kewajiban pengembalian dana 100% ke Kas Negara dan belum dapat memperoleh kesempatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berikutnya sampai seluruh kewajiban tersebut dilunasi.
- (2) Skema atau mekanisme pengembalian ke Kas Negara dilakukan dengan cara pemotongan melalui Gaji/Serdos/Remunerasi, atau dengan cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13 Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Pengabdian kepada Masyarakat “Program Berkelanjutan Membantu Mitra Kawa Amor Untuk Tumbuh dan Berkembang Dengan Usaha Kawa Daun Di Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang” sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Pengabdian kepada Masyarakat lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Pengabdian kepada Masyarakat ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.

- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14 Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10%,
 2. PPh Pasal 22 sebesar 1,5%,
 3. Pajak honorarium (PPh) Pasal 21:
 - a. Untuk golongan III yang memiliki NPWP sebesar 5% dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 6%,
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%.
 4. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku,
- menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan **NPWP PIHAK KEDUA** atau Pihak yang bersangkutan ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15 Peralatan dan/alat Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ini berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan pengabdian ini adalah milik Negara pada Universitas Andalas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 Publikasi, Diseminasi, dan Hak Kekayaan Intelektual

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan agar hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan menghasilkan berbagai luaran sesuai target yang dijanjikan dalam proposalnya dan melaporkannya kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual (KI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (3) Setiap publikasi, makalah dan luaran-luaran dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Pengabdian kepada Masyarakat ini wajib mencantumkan pemberi dana yang dinyatakan dalam bentuk ucapan terima kasih atau *acknowledgement* dalam bahasa Inggris, sebagai berikut:

Pengabdian kepada Masyarakat ini Dibiayai oleh:
UNIVERSITAS ANDALAS
Sesuai dengan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat Program Kemitraan
Masyarakat Membantu Usaha Berkembang
Nomor: **T/14/UN.16.17/PM.PKM-MUB/2021**
Tahun Anggaran 2021

- (4) Penulisan *Acknowledgement* atau Ucapan Terima Kasih di dalam artikel yang dipublikasikan untuk memenuhi luaran wajib sesuai Pasal 3 Ayat (3) tidak dibenarkan mencantumkan skema atau sumber pendanaan lainnya atau menyertakan lebih dari 1 (satu) skema maupun sumber pendanaan lain.
- (5) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam amandemen Kontrak Penelitian ini dan/atau melalui perjanjian tersendiri/tambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 17 **Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Padang.

Pasal 18 **Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.
- (6) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal kontrak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas perjanjian ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Meterai 10.000

Dr.-Ing.Ir. UYUNG GATOT S. DINATA M.T.
NIP. 19660709 1992031003

EDISET
NIDN. 1012098001

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal kontrak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas perjanjian ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Meterai
10.000

Dr.-Ing.Ir. UYUNG GATOT S. DINATA M.T.
NIP. 19660709 1992031003

EDISET
NIDN. 1012098001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Alamat: Gedung Rektorat Lantai II, Limau Manis Padang - 25163

Telepon: 075172645, Faksimile: 075172645

Laman: <http://lppm.unand.ac.id> e-mail: sekretariat_lppm@unand.ac.id

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

- Sudah terima dari : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas
- Uang sebesar : Rp. 30.000.000,-
- Terbilang : = (Tiga Puluh Juta Rupiah) =
- Untuk pembayaran : Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian kepada Masyarakat Skim Program Kemitraan Masyarakat Membantu Usaha Berkembang (PKM-MUB) sebesar 100 % Rp. 30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 2006/UN.16.R/XIII/KPT/2021, Tanggal 9 September 2021 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Pengabdian Nomor: T/14/UN.16.17/PM.PKM-MUB/2021 Tanggal 10 September 2021.
- Judul Pengabdian : Program Berkelanjutan Membantu Mitra Kawa Amor Untuk Tumbuh dan Berkembang Dengan Usaha Kawa Daun Di Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang

Rp. 30.000.000,-

Padang, 10 September 2021
Yang menerima,

Meterai
10.000

EDISSET
NIDN. 1012098001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Alamat: Gedung Rektorat Lantai II, Limau Manis Padang - 25163

Telepon: 075172645, Faksimile: 075172645

Laman: <http://lppm.unand.ac.id> e-mail: sekretariat_lppm@unand.ac.id

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

- Sudah terima dari : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas
- Uang sebesar : Rp. 30.000.000,-
- Terbilang : = (Tiga Puluh Juta Rupiah) =
- Untuk pembayaran : Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian kepada Masyarakat Skim Program Kemitraan Masyarakat Membantu Usaha Berkembang sebesar 100 % Rp. 30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 2006/UN.16.R/XIII/KPT/2021, Tanggal 9 September 2021 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Pengabdian Nomor: T/14/UN.16.17/PM.PKM-MUB/2021 Tanggal 10 September 2021.
- Judul Pengabdian : Program Berkelanjutan Membantu Mitra Kawa Amor Untuk Tumbuh dan Berkembang Dengan Usaha Kawa Daun Di Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang

Rp. 30.000.000,-

Padang, 10 September 2021
Yang menerima,

EDISET
NIDN. 1012098001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Alamat: Gedung Rektorat Lantai II, Limau Manis Padang - 25163

Telepon: 075172645, Faksimile: 075172645

Laman: <http://lppm.unand.ac.id> e-mail: sekretariat_lppm@unand.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Hibah Penugasan Pengabdian

**Skema : Program Kemitraan Masyarakat Membantu Usaha Berkembang
Tahun Anggaran 2021**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : EDISET HP : 082173155050
NIDN : 1012098001
Jabatan : Ketua Pelaksana
Fakultas : Peternakan
Nomor Kontrak : T/14/UN.16.17/XIII.PM.PKM-MUB/2021
Judul Pengabdian : Program Berkelanjutan Membantu Mitra Kawa Amor Untuk
Tumbuh dan Berkembang Dengan Usaha Kawa Daun Di Limau
Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang
Jumlah Dana : Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Secara pribadi bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana penugasan pengabdian Tahun 2021 sebagaimana Surat Perjanjian Penugasan yang Saya tandatangi, dan bertanggung jawab atas kebenaran semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan atau dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
3. Bertanggung jawab penuh atas data administrasi pelaksanaan kegiatan pengabdian Tahun 2021 yang telah dilakukan.
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penugasan pengabdian Tahun 2021 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien.
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy asli dan softcopy semua dokumen termasuk laporan keuangan yang telah dihasilkan dari penugasan pengabdian Tahun 2021.

Padang, 10 September 2021

Ketua Pelaksana,

Meterai
10.000

EDISET

NIDN. 1012098001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Alamat: Gedung Rektorat Lantai II, Limau Manis Padang - 25163

Telepon: 075172645, Faksimile: 075172645

Laman: <http://lppm.unand.ac.id> e-mail: sekretariat_lppm@unand.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Hibah Penugasan Pengabdian

**Skema : Program Kemitraan Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Tahun
Anggaran 2021**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : EDISET HP : 082173155050
NIDN : 1012098001
Jabatan : Ketua Pelaksana
Fakultas : Peternakan
Nomor Kontrak : T/14/UN.16.17/XIII.PM.PKM-MUB/2021
Judul Pengabdian : Program Berkelanjutan Membantu Mitra Kawa Amor Untuk
Tumbuh dan Berkembang Dengan Usaha Kawa Daun Di Limau
Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang
Jumlah Dana : Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Secara pribadi bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana penugasan pengabdian Tahun 2021 sebagaimana Surat Perjanjian Penugasan yang Saya tandatangani, dan bertanggung jawab atas kebenaran semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan atau dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
3. Bertanggung jawab penuh atas data administrasi pelaksanaan kegiatan pengabdian Tahun 2021 yang telah dilakukan.
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penugasan pengabdian Tahun 2021 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien.
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy asli dan softcopy semua dokumen termasuk laporan keuangan yang telah dihasilkan dari penugasan pengabdian Tahun 2021.

Padang, 10 September 2021

Ketua Pelaksana,

EDISET

NIDN. 1012098001



KONTRAK PENGABDIAN DANA PNBP

Nomor: T/14/UN.16.17/PM.PKM-MUB/2021

Tanggal: 10 September 2021

SKIM : PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA
BERKEMBANG

JUDUL :

PROGRAM BERKELANJUTAN MEMBANTU MITRA KAWA AMOR
UNTUK TUMBUH DAN BERKEMBANG DENGAN USAHA KAWA
DAUN DI LIMAU MANIS, KECAMATAN PAUH, KOTA PADANG

KETUA PENELITI : EDISET
NIDN : 1012098001
FAKULTAS : Peternakan
NILAI KONTRAK : Rp. 30.000.000,-
PEKERJAAN : PELAKSANAAN PENGABDIAN
SUMBER DANA : DIPA UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021
DIPA NOMOR : 023.17.2.677513/2021, Tanggal 23 November 2020

LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN 2021